

APBD – PERTANGGUNGJAWABAN  
2026

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 8, LD 2026/NO. 8, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 8 TAHUN 2026 TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019.

Perda ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Perda ini memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban penjabaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 termuat dalam lampiran Perda ini yang terdiri dari 25 lampiran dan pertanggungjawaban penjabaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 diatur dengan peraturan bupati.

- Catatan : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 14 September 2026.
- Lamp : 870 hlm.